

Konsep Ketentuan Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam RUU Cipta Kerja

EKA NANDA RAVIZKI
PUKAT UGM



Home > Ekonomi > Berita Makro

Bank Dunia: Omnibus Law Bensin Utama Pemulihan Ekonomi RI

CNN Indonesia | Kamis, 16/07/2020 16:31 WIB

Bagikan :  



RU

Paragraf 4
Kehutanan

Pasal 36

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kehutanan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru, beberapa ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

“korupsi memang menjadi penghambat investasi, tetapi mereduksi kebijakan antikoruptif bukanlah solusi”

Legal Issues

Konsep Strict Liability



Konsep Sanksi Administratif



Strict Liability

- **Strict Liability vs Actus reus non facit reum nisi mens sit rea**
- **2 Konsep Strict Liability:**
 - **Sebagai “liability without fault”**
 - **sebagai konsep hukum pidana formil**
- **European Concept: “only proof that damage has occurred and the establishment of a causal link between the harmful behaviour of the perpetrators and the damage suffered by the injured party.**
- **Moeljatno: bahwa pertanggungjawaban mutlak (strict liability) atau leer van heit materielle feit atau fait materielle atau ajaran perbuatan materil terhadap orang perseorangan, telah ditinggalkan sejak adanya Arrest HR tentang Susu dan Air**

Strict Liability

Pasal 88 UU PPLH (UU Cipta Kerja)

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya


Pasal 88 UU PPLH (32/2009)

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi **tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.**

Strict Liability

“Setiap orang yang merupakan **korporasi** yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, **sepanjang kerugian tersebut disebabkan perbuatan orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya, dalam rangka untuk mencapai tujuan korporasi tersebut, sehingga dengannya korporasi mendapatkan keuntungan**”

Chairul Huda



Sanksi Administratif VS Sanksi Pidana

Catatan

Perbandingan Konsep Pemberian Sanksi

Pasal 98 UU PPLH (UU Cipta Kerja)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup **dikenai sanksi administratif berupa denda** paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal pelaku **tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dipidana** dengan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

Pasal 98 UU PPLH (32/2009)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, **dipidana** dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun **dan** denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Catatan

Perbandingan Konsep Pemberian Sanksi

Pasal 69 UU Penataan Ruang (UU Cipta Kerja)

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai **sanksi administratif berupa denda** paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang**

Pasal 69 UU Penataan Ruang (26/2007)

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, **dipidana** dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun **dan** denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

NB:

- Judul Bab masih tentang **KETENTUAN PIDANA**
- Sanksi administratif denda: pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. (Bachrul Amiq)

Catatan

Bab/bagian tentang sanksi administratif tidak mengatur tentang sanksi administratif berupa denda

27. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
29. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
31. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ~~Persetujuan Lingkungan~~.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Catatan

Ultimum Remidium???

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Catatan Menarik

Pasal 80

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG KEHUTANAN

BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

Catatan menarik pengaturan pidana Korporasi

PERIKANAN

Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

(5) Korporasi yang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,
- dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Catatan Refleksi

- **Sentralisasi Sanksi ??**
- **Arah Kebijakan Alternatif Bagi Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana??**
 - **Deferred Prosecution Agreement (DPA)**
 - **Non Prosecution Agreement (NPA)**
- **Penggunaan sanksi pidana terhadap korporasi merupakan sarana pencegahan yang ekonomis. (Ted Honderich)**
 - **Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.**
 - **Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan jika dibanding pidana itu tidak dikenakan.**
 - **Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil**

THANK YOU

